SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Raihan Farhanah Athiyyah
NIM E1032181004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPETEN KAPUAS HULU

Oleh:

Raihan Farhanah Athiyyah
NIM. E.1032181004

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Senin / 09 Januari 2023
Waktu	: 15.00 WIB
Tempat	: Ruang 2

Tim Penguji

Ketua

Dr. S.Y Pudjianto, M.Si
NIP.196011141987031003

Sekretaris

Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si
NIP.198306272006042020

Penguji Pertama

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP.19630123198810001

Penguji Kedua

Bima Sujendra, S.IP.,M.Si.
NIP. 19880507201404100

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
Nip. 19720521 200604 1 001

ABSTRACT

Raihan Farhanah Athiyyah: The Performance Analysis of the Regional Border Management Agency of Kapuas Hulu Regency.
Thesis: Governance Science Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.

The performance of the Regional Border Management Agency of Kapuas Hulu Regency was considered not optimal as proven by the lack of understanding of the apparatus with the main duties and functions of their field of work, low innovation in service strategies, low commitment, and lack of procurement of facilities and infrastructure resources. This study aimed to discover and analyze the performance of the Regional Border Management Agency of Kapuas Hulu Regency. This study used the descriptive research method with a qualitative approach. This study also used the theory of public organization performance based on aspects of productivity, service quality, responsibility, and accountability done by the Regional Border Management Agency of Kapuas Hulu Regency. The techniques of data collection were interviews, observation, and documentation. The results of this study showed that organizational performance had been maximized, but there were still obstacles that affected performance optimization such as lack of discipline and ability of employees that affected organizational productivity, poorly understood operational standards hindering organizational performance, as well as low responsiveness due to limited organizational facilities, but through employee performance agreements and key performance indicators, the accountability of the Regional Border Management Agency of Kapuas Hulu Regency could be conducted properly.

Keywords: Performance, Regional Border Management Agency, Theory of Public Organization Performance

ABSTRAK

Raihan Farhanah Athiyyah : Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.

Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman aparatur dengan tupoksi bidang kerjanya, rendahnya inovasi dalam strategi pelayanan, komitmen yang masih rendah serta kurangnya pengadaan Sumber Daya sarana dan prasarana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori kinerja organisasi publik berdasarkan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi yang telah diupayakan dengan maksimal, tetapi masih terdapat hambatan sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja seperti kurangnya disiplin dan kemampuan pegawai yang mempengaruhi produktivitas organisasi, standar oprasional yang kurang dipahami membuat kinerja organisasi menjadi terhambat, serta rendahnya ketanggapan akibat dari keterbatasan sarana organisasi, akan tetapi melalui perjanjian kinerja pegawai dan indikator kinerja utama, maka akuntabilitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Kinerja, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Teori Kinerja Organisasi Publik.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu", dipilih oleh peneliti dikarenakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan khususnya di Nanga Badau dinilai masih sangat lamban dari beberapa kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Sebagai salah satu dari 5 *Border Area* yang ada di Kalimantan Barat Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam pengelolaan berkelanjutan, akan tetapi Nanga Badau yang dinilai masih masuk dalam wilayah tertinggal komunitas terpencil) semakin meyakinkan bahwa kurang berdayanya pemerintah dalam mengembangkan wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi wajah terdepan Negara Indonesia. Potensi Nanga Badau yang masih banyak dapat dikembangkan dari segi luas wilahnya tak mampu juga membuat pembangunan di Nanga Badau menjadi lebih baik terlebih penanganan tata kota yang dinilai kumuh oleh masyarakat umum luar pulau. Seharusnya pemerintah daerah dapat menjadikan bahan perbandingan dari beberapa kawasan perbatasan lain seperti kawasan perbatasan di Entikong dan Aruk dalam menyokong pembangunan Pos Lintas Batas Negara oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini perlu menjadi perhatian terkait fungsi keberadaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang secara khusus dibentuk sebagai perwujudan dari Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 atas Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Adanya Penilaian Kinerja sangat penting dilakukan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat apakah ada pencapaian atau permasalahan yang dihadapi, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi tindakan Organisasi dan memaksimalkan fungsi keberadaan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengelola pengembangan Kawasan Perbatasan Khususnya di Nanga Badau. Maka dari itu, perlu dilakukan studi yang mendalam untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terkait fungsinya dalam mengelola kawasan perbatasan.

Tujuan dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mengetahui dan menganalisis fasilitas pendukung terjadinya pelayanan publik yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta untuk mengetahui dan menganalisis wewenang yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori ilmu pemerintahan dalam lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, serta dapat dijadikan masukan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam sistem pengelolaan kawasan perbatasan untuk menyusun rencana pengembangan kawasan perbatasan kedepan, khususnya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Nanga Badau Provinsi Kalimantan Barat.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan Teori Kinerja Organisasi Publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2008) untuk menilai Kinerja Pegawai dengan melihat aspek

Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas dari sebuah Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini berupa temuan fakta yaitu masih terdapat banyak kendala dalam proses keseharian kinerja pegawainya yang membuat pelayanan publik sedikit terhalang, Pelayanan Administratif yang kurang efisien dan cepat tanggap dikarenakan kurangnya tenaga pembantu ahli terutama di kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, akibat dari kurangnya optimalnya kinerja pegawai yang berada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu membuat beberapa urusan terkait dengan kepentingan pengelolaan pengembangan kawasan perbatasan Nanga Badau mengalami banyak hambatan. Akan tetapi, dalam beberapa aspek sudah dilakukan upaya preventif dalam mengurus segala urusan kepegawaian, sehingga pada setiap tahunnya ada peningkatan kinerja pegawai walaupun masih kurang optimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Raihan Farhanah Athiyyah
Nomor Mahasiswa	: E1032181004
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Judul	:Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang sudah saya susun ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan hasil karya orang lain maupun menyuruh orang lain mengerjakannya, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua kutipan secara tertulis yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka telah sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dengan kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka saya bersedia dikenalan sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pontianak, 09 Januari 2023
Yang membuat Pernyataan,

Raihan Farhanah Athiyyah
NIM : E1032181004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah ﷻ, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannnya."

(Q.S. At-Talaq : 4)

"Kamu adalah pemimpin dalam hidupmu sendiri, ingatlah tidak ada batasan untuk menggapai langit, seorang pemenang tidak akan berhenti untuk berusaha."

(Raihan Farhanah Athiyyah)

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah dan rasa terima kasih maka skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih Ibu Ummul Kubra dan adik saya M. Fachri Farahidi yang telah memberikan cinta kasih menjadi ibu dan saudara terbaik yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mendukung cita-cita serta pilihan hidup saya. Tak lupa untuk yang selalu dalam kenangan, Almarhum Bapak yang telah mendahului semoga dengan ilmu yang saya dapatkan menjadi tambahan amal bagi beliau disisi-Nya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur saya panjatkan karena berkah dan rahmat kehadirat Allah SWT sehingga Skripsi saya yang berjudul 'Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu' dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Skripsi ini kemudian menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari masih banyak yang harus disempurnakan dalam penyusunan Skripsi ini karena kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian materi yang dipaparkan dalam penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kedepannya guna tersusunnya Skripsi ini dengan baik, semoga manfaat dari penulisan ini dapat berguna untuk kita semua.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bima Sujendra, S.IP., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Dr. S.Y Pudjianto, M. Si selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur lain yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
5. Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur lain yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
6. Drs. H. Agus Eka, M.Si. selaku Penguji Utama yang bersedia memberikan arahan, masukan, kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bima Sujendra, S.IP., M. Si selaku Penguji Pendamping yang bersedia memberikan arahan, masukan, kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini.

Pontianak, 09 Januari 2023

Raihan Farhanah Athiyyah
E1032181004

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
ABSTRAK i
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Masalah 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Teoritis 11
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Kajian Teori 12
2.1.1. Konsep Perbatasan 12
2.1.2Konsep Pengelolaan 15
2.1.3Konsep Pengelolaan Perbatasan 17
2.1.4Konsep Kinerja Organisasi Publik 19
2.1.5Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Publik 19
2.1.6Tujuan Penilaian kinerja Organisasi Publik 20
2.2 Penelitian yang Relevan 20
2.3 Alur Pikir Penelitian 24
2.4 Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.3.1 Lokasi penelitian 34
3.3.2 Waktu Penelitian 35
3.4 Subyek dan Objek Penelitian 35

3.4.1Subyek Penelitian.....35
3.4.2Obyek Penelitian.....36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....37
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....38
3.7 Analisis Data.....39
3.7.1 Keabsahan Data.....40
3.7.2 Teknik Analisa Data.....41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....44
4.1. Kondisi Geografis Nanga Badau.....44
4.2. Kondisi Demografis Kecamatan Badau.....47
4.3. Kondisi Sosial dan Budaya.....50
4.4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....53
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan.....60
5.1 Produktivitas.....60
5.1.1 Efektivitas.....63
5.1.2 Efisiensi.....62
5.2 Kualitas Layanan.....64
5.2.1 *Tangibles* atau Bukti Fisik.....67
5.2.2 *Responsiveness* atau Ketanggapan.....67
5.3 Responsibilitas.....71
5.3.1 Pelimpahan Wewenang Berdasarkan Tanggung Jawab.....71
5.1 Evaluasi Kinerja.....73
5.4 Akuntabilitas.....84
5.1 Standar Kinerja dan Perjanjian Kerja.....85
BAB VI PENUTUP.....92
6.1 Simpulan.....92
6.2 Saran.....94
6.3 Keterbatasan Penelitian.....94
DAFTAR PUSTAKA.....96
LAMPIRAN.....99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Provinsi Yang Memiliki Kawasan Perbatasan.....2
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 21
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 35
Tabel 4.1 Batas Administrasi Kecamatan Badau dirinci Menurut Desa Tahun 2022.....46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Badau 2022 47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Masing-Masing Desa 48
Tabel 4.4 Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan.....55
Tabel 4.5 Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang.....55
Tabel 4.6 Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan 56
Tabel 4.7 Keadaan Sarana dan Prasarana 56
Tabel 4.8 Data Pegawai Negeri dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 57
Tabel 4.9 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu 58
Tabel 5.1 APBD Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Nanga Badau 3
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 29
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Kualitatif Sudjana 34
Gambar 4.1 Wilayah Perbatasan Sarawak Malaysia dan Kalimantan Barat Indonesia 45
Gambar 4.2 Peta Administrasi Desa Nanga Badau 47
Gambar 5.1 Alur Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 66
Gambar 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 68
Gambar 5.3 Layanan Penerimaan Surat Masuk 70
Gambar 5.4 Layanan Penerimaan Surat Keluar 70
Gambar 5.5 Total Alokasi Anggaran 79
Gambar 5.6 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu 80
Gambar 5.7 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan 86
Gambar 5.8 Indikator Kinerja Utama 87
Gambar 5.9 Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 88
Gambar 5.10 Anggaran Kegiatan Selama Perjanjian Kerja 89
Gambar 5.11 Pengukuran Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fokus utama pemerintah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan masih terkesan lambat dan diabaikan, sementara itu menurut Ginandjar Kartasasmita (1996, 335-336), salah satu integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan daerah yang memiliki tujuan mempersamai laju pertumbuhan dan pengembangan setiap daerah, antar kota, antar kota dan desa, sektor, dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, krisis dan terpencil, serta diselarasakan dengan potensi daerah tersebut. Permasalahan kawasan perbatasan yang berada di Nanga Badau Kapuas Hulu sudah sepatutnya menjadi perhatian dilihat dari tergolongnya Nanga Badau kedalam kawasan-kawasan terluar dan terpencil Indonesia, maka dari itu kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara dengan tujuan menetapkan kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan untuk kesejahteraan bangsa.

Pengelolaan kawasan perbatasan pada umumnya ditangani pemerintah pusat tetapi masih kurang terkoordinasi. Sangat diperlukan menjadi *priority agenda* oleh kelembagaan pemerintah daerah perbatasan untuk memberikan sokongan penguatan kapasitas kelembagaan oleh Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah perbatasan. Identik sebagai wilayah yang tertinggal dan terisolir, Kawasan Perbatasan tetap menjadi wajah bagi Indonesia (Soni Sudiar, 2015 : 490), merupakan hal yang krusial bagi pemerintah yang seharusnya dalam mengelola wilayah perbatasan dapat memberikan perhatian lebih agar menghindari potensi

perebutan wilayah dan keinginan melepaskan diri pada negara tetangga, seperti kasus Ligitan dan Sipandan (Abu Bakar, 2006).

Menurut data yang dikumpulkan Bappenas terdapat 13 provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan perbatasan, ketiga belas provinsi dengan perbatasan tersebut membutuhkan suatu manajemen pengelolaan kawasan perbatasan yang baik. Provinsi dengan kawasan perbtasan tersebut yaitu :

Tabel 1. 1 Provinsi Yang Memiliki Kawasan Perbatasan

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	Negara Perbatasan
1	2	3	4
1.	Kalimantan Barat	Sambas, Bengkayang, Sangau,Sintang, Kapuas Hulu	Malaysia
2.	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Malaysia
3.	Kalimantan Utara	Nunukan dan Malinau	Malaysia
4.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud	Filiphina
5.	Maluku Utara	Halmahera Utara	Filiphina
6.	Maluku	Maluku Tenggara Barat, Maluku Aru	Australia
7.	Papua	Jayapura, Supiori, Keeron, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke	Papua Nugini
8	Papua Barat	Raja Ampat	Papua Nugini
9	Nanggroe Aceh Darusalam	Kota Sabang	Malaysia
10.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Malaysia
11	Riau	Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir	Malaysia dan Singapura
12	Kepulauan Riau	Karimun, Kepulauan Riau, Natuna, Kota Batam	Malaysia dan Singapura

13	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara,Belu, Alor	Timor Leste

Sumber: Bappenas (2015)

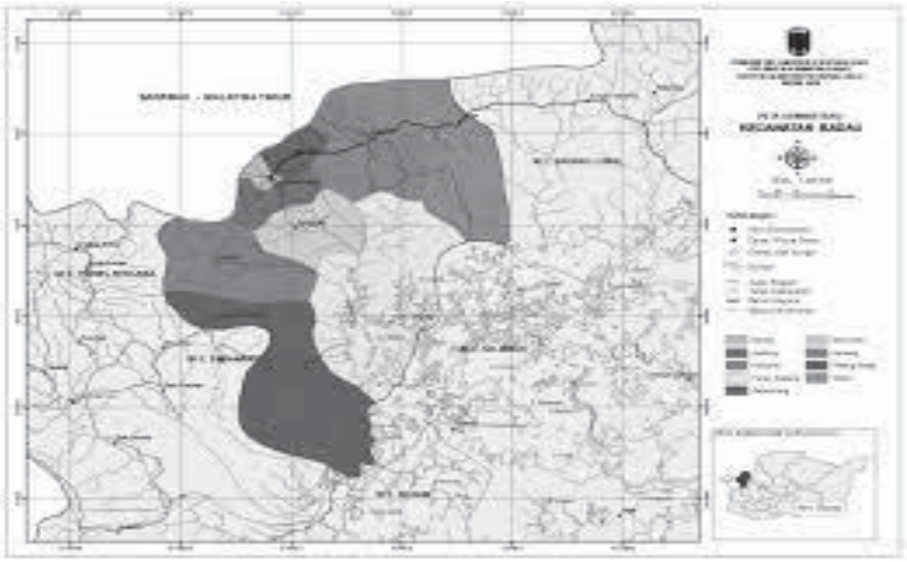

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Nanga Badau

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara salah satu tujuannya adalah untuk menetapkan kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan untuk kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf a Undang-undang tersebut yaitu "Menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa". Berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 telah diatur kewenangan: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 43 Tahun 2008 tersebut penjabaran atau pelaksanaannya tetap wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut ternyata belum dibentuk sehingga belum jelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akibatnya

Pemerintah Daerah membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah perbatasan. Pemerintah Daerah memfokuskan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, transportasi dan lain-lain yang disesuikan dengan kebutuhan mendasar di kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan (*Partnership Policy Paper* No 2, 2011).

Terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 kemudian menjadi awal kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki fungsi menetapkan dan mengatur tugas kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kemudian, didukung juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 agar mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pemilik kawasan perbatasan dengan Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah tersebut diharapkan agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih efektif dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola dan membangun perbatasan sebagaimana tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh permendagri.

Permendagri mengatur uraian tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan membangun kawasan perbatasan, tetapi hal itu tidak berlaku lagi sampai akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Undang-Undang

tersebut menerangkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di Kawasan Perbatasan meliputi seluruh kewenangan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wilayah negara, kewenangan lainnya yaitu "Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, pengendalian dan izin pemanfaatan ruang serta penetapan rencana detail tata ruang".

Badan Pengelola Perbatasan Daerah sempat tidak lagi menjadi bagian dari perangkat daerah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3779/SJ yang dijelasakan bahwa

> Untuk mendukung koordinasi penyelenggaraan pembangunan pada kawasan perbatasan negara, pada provinsi dan kabupaten/kota perbatasan dapat dibentuk sekretariat pengelola perbatasan negara yang melekat pada salah satu unit kerja pada sekretariat daerah yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Sangat jelas dari ketentuan diatas bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan membangun kawasan perbatasan sudah dibatasi, tentu saja hal ini akan memperlambat pembangunan kawasan perbatasan, sementara itu kawasan perbatasan merupakan kawasan yang menjadi salah satu perhatian utama yang disebutkan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai salah satu prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi agar kawasan perbatasan tidak tertinggal dari negara tetangga.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah kembali mendapatkan kewenangannya dalam mengurus Kawasan Perbatasan dengan hadirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 63

Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan Perbatasan yang tergolong luas seharusnya pemerintah daerah dalam mengelola perbatasannya melalui adanya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki peraturan dan manajemen yang diimplikasikan melalui kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pernah membuat beberapa kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang diuraikan dalam RPJMD 2016-2021 mengenai Wilayah Perbatasan, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat Perbatasan dan Peningkatan Aksebilitas Kawasan Perbatasan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Akan tetapi sempat terjadi masalah selama pelaksanaan RPJMD tersebut dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang di bubarkan sebagai implikasi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Urusan Pengelolaan Perbatasan yang harusnya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah kemudian dilimpahkan kepada Sekretariat Pengelola Perbatasan yang melekat pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah yang tugasnya hanya sebagai koordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan perbatasan dari pemerintah pusat (Widiartana, 2020). Kondisi inilah yang menjadikan pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan dengan Kebijakan yang ditetapkan menjadi terhambat.

Kenyataannya, pembangunan di kawasan perbatasan dirasa masih belum maksimal, hingga saat ini Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu masih menyimpan begitu banyak permasalahan. Meskipun pembangunan telah diupayakan dengan maksimal, namun belum tuntas sepenuhnya. Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur umum yang menyulitkan aksebilitas dan menciptakan tingginya biaya dalam distribusi barang dan jasa menyebabkan kondisi masyarakat perbatasan memiliki ketergantungan dengan negara tetangga (Sari, 2016). Contohnya dari beberapa temuan seperti penyelundupan bahan kebutuhan pokok dari Malaysia seperti Telur dan Gula yang kemudian akan dijual kepada masyarakat di daerah perbatasan yang cendrung kekurangan bahan kebutuhan pokok dan harga kebutuhan pokok yang lebih mahal daripada Negara tetangga.

Pembangunan dan Pengelolaan di Kawasan Perbatasan yang lambat berdampak juga kepada kekecawaan masyarakat perbatasan sehingga terjadi krisis nasionalisme masyarakat dan tidak di pungkiri lagi bahwa masih ada masyarakat yang menggunakan mata uang negara tetangga untuk bertransaksi jual beli hal ini juga pernah disampaikan oleh ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat. Selain itu Tokoh Masyarakat Badau juga sempat memeberikan keluhannya terhadap kurangnya sarana dan prasarana pembangunan yang ada di Nanga Badau, contohnya masyarakat badau yang masih lebih suka untuk berobat di Negara Tetangga dengan fasilitas yang lengkap daripada Negara Sendiri, juga dengan seperti sarana kesehatan dan Pendidikan membuat Pengelolaan Kawasan Perbatasan sangat disayangkan.

Ketimpangan sosial yang lumayan mereka rasakan dari ‘saudara’ di seberang mereka mulai dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah mereka, mulaidari subsidi kebutuhan pokok yang nyatanya lebih murah, pembangunan jalan raya yang berkualitas, jaminan pekerjaan dan gaji yang lumayan memadai, fasilitas Kesehatan yang lengkap dan terjangkau, serta sekolah dengan penyediaan asrama bagi pelajarnya. Tak dipungkiri hal ini banyak menarik simpatik dan pujian dari masyarakat badau, mereka juga mendapatkan dampak manfaat dari sejumlah produk hasil kebijakan pemerintah Malaysia yang secara tidak langsung membuat masyarakat badau menjadi ketergantungan terhadap Malaysia.

Peran Pemerintah Daerah untuk Nanga Badau masih sangatlah dibutuhkan terutama mengenai peningkatan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu seharusanya dapat melakukan koordinasi lebih dengan instansi-instansi vertikal mengenai pengelolaan daerahnya terutama kawasan perbatasan. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 mengenai koordinasi kegiatan instansi vertikal daerah, disebutkan bahwa koordinasi merupakan usaha yang dilakukan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keterpaduan dan keserasian baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas meliputi seluruh kegiatan Instansi Vertikal, antara instansi vertikal bersama dinas daerah agar tercapai daya dan hasil guna yang sebaik-baiknya.

Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat hilang tanggung jawab seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, Pemerintah Derah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah pusat saat ini

telah berupaya melakukan revitalisasi dan pembangunan pada kawasan luar border salah satunya membangun pasar yang ada di Kecamatan Badau provinsi Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah untuk merealisasikan dan mewujudkan peran Pemerintah Pusat dalam pembangunan dan membangkitkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah daerah perbatasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyeenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Hal ini seharusnya disambut oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan yang berpotensi sebagai wilayah vital yang terletak di perbatasan NKRI.

Jarak yang memisahkan pemerintah daerah dan kawasan perbatasan pada kasus ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi keteebatasan dan Kinerja Organisasi yang ada pada Pemerintah Daerah yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan kinerja aparatur pemerintah yang disediakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu. Masalah dan fenomena diatas menjadi menarik minat penulis untuk meneliti bagaimana peran dan fungsi dari Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengembangan pengelolaan kawasan perbatasan melalui Usulan Penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah pada tupoksi kinerja bidangnya.
2. Kurangnya inovasi dalam sistem dan strategi pelayanan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kurangnya komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
4. Kurangnya pengadaan pengelolaan Sumber Daya termasuk sarana dan prasarana sehingga berpengaruh pada Akuntabilitas OPD.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada satu tujuan yang akan dicapai dan pembahasan yang akan dideskripsikan oleh peneliti agar dapat diteliti lebih mendalam dan ruang lingkup yang akan disampaikan tidak terlalu luas. Fokus masalah penelitian yang akan dibahas adalah untuk meng-analisa kinerja dalam mengelola kawasan perbatasan di Nanga Badau yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana optimalisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengelola kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fasilitas yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka manfaat penelitian akan dibagi berdasarkan :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan ilmu pemerintahan dalam lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapan dapat dijadikan masukan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam sistem pengelolaan wilayah di perbatasan untuk menyusun rencana pembangunan kawasan perbatasan kedepan khususnya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Nanga Badau Provinsi Kalimantan Barat.